

BAB IV

TINJAUAN TENTANG PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

4.1. Peran Advokat dalam Membantu Pihak yang Berperkara terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan *islah* bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksudkan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah profesi advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan seorang advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan *advice* kepada klien, baik bersifat *social*; *pro bono public* maupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee*.

Advokat sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam penegakan keadilan bagi masyarakat yang kurang paham tentang hukum yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Padang. Karena Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen. Karena profesi advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa seorang advokat tapi tidak semua orang butuh itu bisa menggunakan jasa advokat. Dalam praktiknya, peran advokat yang beracara di pengadilan khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Padang, harus

mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka peran advokat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah sebagai berikut:

a. Memberi konsultasi hukum

Kewajiban konsultan hukum terhadap klien sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni konsultan hukum wajib menjaga kerahasiaan data klien yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dialami oleh klien yang bersangkutan.

Advokat berperan sebagai penasihat hukum terhadap kasus yang ditanganinya dalam bentuk memberikan arahan-arahan kepada pihak yang berperkara yang menggunakan jasanya yang dalam hal ini disebut klien, nasihat yang dimaksud bertujuan agar para pihak yang berperkara tidak dirugikan dalam beracara di Pengadilan Agama kelas IA Padang.

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang advokat syari'ah, beliau menyatakan bahwa,

“Sebagai seorang advokat, kita harus memberikan konsultasi hukum dari awal klien menemui kita. Konsultasi itu baik berupa arahan tentang perkara serta nasihat hukum kepada klien agar mereka tidak dirugikan, misalnya bagi sang istri yang dicerai talak oleh suaminya, yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, disitulah kita masuk memberikan saran kepada klien yang mungkin tidak paham itu”. (Metra, 2018)

Memberikan konsultasi hukum juga berarti memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam

menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.

Peran utama advokat dalam menerima dan mengajukan gugatan atas nama klien dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus terlebih dahulu mendiskusikan duduk perkara, menjelaskan aspek hukum dan akibat hukum dari persengketaan,

“Sebelum kita melakukan persidangan selalu berdiskusi dengan klien, secara tatap muka langsung, atau dengan telepon atau melalui pesan tertulis, bagaimana hasil sidang hari ini, sidang selanjutnya apa, apa yang mesti dipersiapkan, langkah apa yang harus diambil, seperti itu” (Noverya, 2018)

Dengan mengetahui hukum acara yang ditetapkan lingkungan pengadilan agama, maka Advokat dapat menjalankan peranannya sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik. Dengan memberikan pemahaman tentang duduk perkara diharapkan agar klien bisa mengerti terhadap perkaranya dan paham terhadap hak-hak yang mesti didapatkan dan mesti dipenuhi.

Dalam prakteknya, advokat juga bisa melakukan mediasi pada para pihak di luar pengadilan. Mediasi yang dimaksud adalah pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Advokat dapat mendamaikan para pihak sebelum mengajukan perkaranya ke pengadilan maupun ketika tahap mediasi di pengadilan. Mediasi biasanya dilakukan sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan wawancara penulis dengan advokat yang menyatakan bahwa beliau pernah diminta menjadi mediator

(penengah) kasus perceraian yang akan diajukan ke pengadilan bahkan beliau pernah diminta datang kerumah klien untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai.

“Diantara peran advokat yaitu memberikan nasihat sebelum klien benar-benar yakin untuk bercerai.nasihat yang dimaksud adalah nasihat tentang perceraian, bagaimana akibat hukum jika terjadi perceraian, apa konsekuensi yang diterima setelah putusan dari pengadilan dengan tujuan klien dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bahkan ibu pernah diminta datang ke rumah klien, untuk menjadi mediator antara suami dan istri” (Metra, 2018)

Peran menyematani proses mediasi juga selalu dilakukan oleh advokat sebelum klien benar-benar yakin akan mengajukan perkaranya ke pengadilan Agama Kelas IA Padang. Pada permulaan klien menemui advokat untuk meminta jasanya, seorang advokat selalu menanyakan apakah klien benar-benar yakin akan bercerai sekaligus menasihati calon klien dengan nasihat-nasihat agama terutama bagi advokat yang berlatar belakang syari’ah. Penjelasan lebih lanjut dari ibu Desparika, yang menyatakan bahwa,

“Sebagai advokat yang berlatarbelakang syari’ah kita juga memberikan nasihat-nasihat agama kepada klien, dimaksudkan juga agar klien lebih tenang menghadapi kasus yang dihadapinya” (Metra, 2018)

Proses administrasi serta proses litigasi yang cukup kompleks membuat peran advokat sangat terasa, mulai dari awal pendaftaran perkara sampai putusan oleh hakim. Oleh karena itu peran advokat juga meringankan para pihak yang berperkara dari segi psikis.Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Advokat. Beliau menjelaskan bahwa,

“salah satu peran advokat adalah meringankan pihak dalam beracara terutama dari segi psikis (beban pikiran). Karena biasanya orang yang hendak bercerai fikiran dan emosinya tidak stabil sehingga terkadang gegabah dalam mengambil keputusan.”(Metra, 2018)

b. Memberi bantuan hukum

Penerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal (12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa penerima bantuan hukum berhak :*Pertama*, mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. *Kedua*, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan atau Kode Etik Advokat. *Ketiga*, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian bantuan hukum menurut UU No. 18 Tahun 2003 bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Berdasarkan penuturan dari Panitera Muda Hukum pengadilan Agama Kelas IA Padang ibu Yelti Mulfi menyatakan bahwa,

“Pada umumnya advokat yang beracara di Pengadilan Agama Padang memungut *honorarium*, untuk pengacara yang memberikan jasa hukum secara *prodeo* biasanya advokatnya tersendiri, dan juga jarang secara *prodeo* dibandingkan yang harus membayar *honorarium*. Di PA Padang ini ada advokat yang khusus menangani perkara secara *Prodeo*, beliau adalah pak Joni, beliau yang biasanya sering menangani perkara

secara *prodeo*, beliau tidak pungut biaya dari klien tapi nanti dibiayai oleh pemerintah” (Mulfi, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera bantuan hukum secara *prodeo*, belum begitu terlihat dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang,

c. Menjalankan kuasa

Advokat dapat di katakan sebagai penerima kuasa dikarenakan dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan di jadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, dengan begitu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahap-tahapan di dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Bila advokat tidak mempunyai/membawa surat kuasa khusus di pengadilan maka advokat tidak berwenang untuk beracara di pengadilan.

“Peran menjalankan kuasa itu pasti, sejak dibuatnya surat kuasa dan ditandatangani, maka kuasa itu otomatis beralih kepada kita” (Sari, 2018)

d. Mewakili dan Menadampingi pihak yang berperkara

Salah satu tugas advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam mewakili klien selalu berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati oleh Advokat dan kliennya. Selain dalam bentuk tertulis, maka surat kuasa dapat pula dilakukan dengan lisan di muka persidangan.

Selain mewakili pihak yang berperkara, advokat juga mendampingi klien di pengadilan. Advokat selaku pendamping pihak yang berperkara di persidangan memiliki peran untuk

mengarahkan para pihak dalam beracara terutama mengenai bagaimana cara menjawab dan menghindari hal-hal yang tidak diperlukan dalam persidangan seperti pertengkaran atau perdebatan yang bisa saja terjadi antar pihak di persidangan.

“Peran kita adalah mendampingi klien, ketika mendampingi klien, kita selalu menyarankan dan mengingatkan para pihak agar tidak terpancing emosi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam persidangan karena perkara perceraian sangat rentan dan sangat berpeluang untuk terjadinya perdebatan antara para pihak di dalam ruang sidang. Disinilah peran kita sebagai Advokat untuk menyarankan dan mengingatkan para pihak agar tidak terpancing emosi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam persidangan”. (Metra, 2018)

Tergambarkan bahwa advokat juga menjadi penengah pihak yang berperkar dalam persidangan. Sehingga peluang pertengkaran terutama perdebatan di ruang sidang bisa dihindari.

Seorang advokat dalam menjalankan peran juga harus memperhatikan kode etik Advokat. Bahkan seorang Advokat juga harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan suatu Pengadilan. Misalnya dalam bertutur kata kepada hakim, selalu meminta izin kepada Hakim dalam setiap tindakan di dalam persidangan dan juga terkait permasalahan berpakaian. Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, para Advokat yang akan beracara, dianjurkan untuk memperhatikan etika berpakaian, seperti yang diutarakan oleh Panitera PA Padang, yang menyatakan bahwa;

“Aturan khusus bagi Advokat tidak ada, tapi dianjurkan bagi Advokat dalam beracara harus menggunakan pakaian yang necis, dalam artian pakai dasi, namun anjuran ini keras, walaupun sebenarnya hakim tidak sampai tega mengusir kalau tidak pakai dasi.” (Yelti, 2018)

e. Membela kepentingan klien.

Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum.

“Membela klien itu sudah jelas, kita membela klien sejauh yang kita bisa dan sesuai dengan apa yang mesti dibela, kalau hak-hak mereka dirampas, ya kita perjuangkan, apa hak yang semestinya didapatkan, itu yang harus kita bela” (Efriendi, 2017)

Pembelaan seorang advokat terhadap kliennya tentu sebatas hak-hak yang mesti dia dapatkan. Seorang advokat akan membela seorang klien dalam memperjuangkan hak-hak klien.

4.2. Faktor yang Mempengaruhi Pihak yang Berperkara untuk Menggunakan Jasa Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Untuk mendapatkan jawaban dari pembahasan ini penulis telah mewawancarai para pihak yang telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Padang, yaitu para pihak yang menggunakan jasa advokat dan para pihak yang tidak menggunakan jasa advokat.

4.2.1. Para Pihak yang Menggunakan Jasa Advokat

Penggunaan jasa Advokat oleh masyarakat disebabkan karena tidak paham mengenai hukum dan cara beracara di pengadilan agama. Para pihak menganggap bahwa advokat adalah penegak hukum yang dapat membantu mereka dalam beracara di pengadilan dan diharapkan dapat menemukan keadilan bagi para pihak yang pastinya mencari keadilan.

Mengenai hal ini, penulis mewawancarai para pihak yang menggunakan jasa advokat, yang penulis dapatkan dari data salah seorang advokat.

Tabel 4.2.1.1. Profil Pihak yang Menggunakan Jasa Advokat

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Perkara
1.	Eni	Wiraswasta	Cerai Talak
1.	Wina	Pegawai Perusahaan	Cerai Gugat
2.	Ita	PNS	Cerai Gugat
3.	Boy	Pengusaha	Cerai Gugat
4.	Hen	Pengusaha	Cerai Talak

Sumber: Data Kantor Hukum Syari'ah Consultant

Para pihak yang menggunakan jasa advokat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor Ketidapahaman Pihak dalam Beracara

Proses persidangan yang memiliki tahapan dan syarat-syarat tertentu, menuntut pihak yang berperkara harus mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk dapat beracara di pengadilan agama, bagi pihak yang tidak mengetahui atau bahkan sama sekali tidak paham mengenai tata cara beracara di pengadilan cenderung menggunakan jasa advokat, seperti penuturan menurut ibu Eni salah satu pihak yang menggunakan jasa advokat, beliau mengatakan bahwa,

“Menggunakan jasa advokat membantu proses sidang saya, karena saya tidak tau bagaimana cara sidang di pengadilan agama dan penggunaan jasa advokat sangat membantu dalam memperlancar proses penyelesaian perceraian.”(Eni, 2018)

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Eni, ibu Wina mengungkapkan hal yang serupa, beliau menyatakan bahwa,

“Dengan menggunakan jasa advokat proses sidang kita lancar, mulai dari awal mendaftarkan perkara, proses sidang sampai

keluarnya akta cerai, secara keseluruhan saya terbantu” (wina, 2018)

Selain ketidaktahuan akan Proses litigasi/beracara yang terstruktur dan memiliki syarat dan aturan tertentu, kesan persidangan yang begitu resmi dan berhadapan langsung dengan hakim membuat kesan kaku dan menegangkan juga merupakan alasan para pihak menggunakan jasa advokat, seperti yang diutarakan oleh ibu Ita, beliau menggunakan jasa Advokat karena beliau tidak begitu paham dengan proses beracara di pengadilan dan kurang bisa untuk menceritakan masalahnya di pengadilan secara langsung di depan hakim.

“ Ibu menggunakan jasa Advokat ini karena ibu tidak mengerti bagaimana caranya sidang, ibu kurang bisa untuk berbicara didepan umum , kurang lancar dalam menyampaikan secara resmi di pengadilan” (Ita, 2018)

Persidangan yang memang resmi dapat berpengaruh kepada mentalitas para pihak, suasana ruang sidang serta para hakim yang beribawa membuat tidak semua orang berani dan mampu untuk beracara secara pribadi.

b. Faktor Ketersediaan Waktu Menghadiri Sidang

Faktor waktu dan kesempatan juga merupakan alasan penggunaan jasa Advokat. Sebagian pihak yang menggunakan jasa advokat adalah pegawai, yang tidak mempunyai waktu luang apalagi di hari-hari kerja. Sedangkan persidangan selalu dilakukan pada hari-hari kerja, sehingga kendala waktu membuat para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa Advokat.

“ya kalau pakai pengacara kan lebih praktis ya, karena saya juga bekerja dan sering saya tidak bisa hadir, sehingga saya lebih memilih menggunakan pengacara, karena pengacara bisa mewakili kita, namun apa yang kita tuntut tetap bisa terpenuhi, terutama hak kita sebagai istri.” (Wina, 2018)

Advokat sebagai perwakilan para pihak dapat membantu para pihak yang terkendala waktu sehingga tidak bisa hadir di persidangan namun tetap bisa menyampaikan tuntutan nya melalui kuasa hukumnya yaitu Advokat.

c. Faktor Emosional terhadap Suami atau Istri

Faktor emosional juga merupakan alasan penggunaan jasa advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Wina, beliau mengatakan:

“ Saya tidak mau bertemu suami saya, saya sudah bulat tekad untuk cerai, saya menghindari pertemuan dengan dia (suami), jadi saya berusaha untuk tidak berurusan dengan dia (suami) , karena itu juga saya memilih menggunakan jasa advokat” (Wina, 2018).

Pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Padang, pada umumnya adalah pasangan yang sudah lama tidak rukun bahkan telah pisah rumah dalam waktu yang cukup lama. Sehingga menggunakan jasa advokat adalah salah satu alasan para pihak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan karena terkait dengan faktor emosional, seperti yang diungkapkan, salah seorang pihak yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa,

“Ibu telah lama pisah rumah dengan suami, dan kami sudah lama tidak rukun, takutnya kalau bertemu di persidangan kita *cekcok*” (Ita, 2018)

Hal yang semacam itulah sekiranya dapat penulis pahami bahwa faktor emosional yang muncul akibat ketidakrukunan tersebut membuat para pihak enggan untuk saling bertemu

sehingga menggunakan jasa advokat merupakan alternatif yang paling tepat untuk mengidari hal tersebut.

Tabel 4.2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pihak untuk Menggunakan Jasa Advokat

Para Pihak	Faktor yang Mempengaruhi Pihak untuk Menggunakan Jasa Advokat		
	Faktor Ketidapahaman dalam Beracara	Faktor Kesiediaan waktu Menghadiri Sidang	Faktor Emosional terhadap suami/istri
Eni	✓	✓	-
Wina	✓	✓	✓
Ita	✓	✓	✓
Boy	✓	✓	✓
Hen	✓	✓	✓

Sumber: Data Primer

4.2.2. Para Pihak yang Tidak Menggunakan Jasa Advokat

Sebagai pembanding dalam memahami faktor penggunaan jasa advokat, penulis juga mewawancarai para pihak yang tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian.

Tabel 4.2.2.1. Profil Para Pihak yang Tidak Menggunakan Jasa Advokat

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Perkara
1.	Wit	Wiraswasta	Cerai Talak
2.	Des	Ibu Rumah Tangga	Cerai Talak
3.	Fahmi	Wiraswasta	Cerai Talak
4.	Syaf	Wiraswasta	Cerai Talak
5.	Len	Ibu Rumah Tangga	Cerai Talak

Sumber: Data Primer

Dalam mengurus proses perceraian, para pihak dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara mandiri dan mengikuti proses

persidangan tanpa didampingi pengacara. Hal tersebut tentu didasari dengan berbagai alasan, diantaranya:

a. Faktor Ketidakmampuan Membayar Honorarium Jasa Advokat.

Dari beberapa pihak yang penulis wawancarai, pada umumnya mengungkapkan alasan yang sama, yaitu ketidakmampuan membayar honorarium penggunaan jasa advokat. Seperti yang diungkapkan Ibu Wit mengungkapkan alasan tidak menggunakan jasa advokat sebagai berikut.

“ Perkara perceraian ini sepenuhnya ibu serahkan kepada suami, ibu hanya menanti hasil sampai akta cerai keluar, Ibu tidak punya biaya untuk menggunakan jasa advokat, biaya berperkara saja, sepenuhnya suami yang bayar” (Wit, 2018)

Sama halnya dengan penuturan, ibu Desi yang mengungkapkan alasan tidak menggunakan jasa Advokat sebagai berikut;

“ Saya pribadi tidak menggunakan jasa advokat karena masalah biaya, biaya berperkara saja masih patungan berdua sama suami apalagi mesti menggunakan jasa advokat yang pasti bayarannya mahal.” (Des, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa para pihak tidak menggunakan jasa Advokat dikarenakan terkendala biaya, padahal semestinya ada bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu, namun hal ini belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat.

b. Faktor Kesederhanaan dalam Beracara

Sebagian pihak berpendapat bahwa, perkara perceraian tidak begitu rumit penyelesaiannya, sehingga sebagian pihak tersebut tidak menggunakan jasa advokat, seperti yang diungkapkan ibu Len:

“Proses perceraian saya tidak menggunakan jasa advokat, saya hanya perlu mendaftar (mengurus proses administrasi), kemudian tidak hadir di persidangan, lalu akta cerai saya keluar, seperti itu saja” (Len, 2018)

Menggunakan jasa advokat atau tidak, penyelesaian perkara perceraian tetap bisa berjalan. Bagi sebgaaian pihak yang berperkara beranggapan bahwa menggunakan jasa advokat justru hanya menambah urusan mereka, mereka harus membuat surat kuasa, harus selalu berdiskusi dengan Advokat sedangkan mereka bisa beracara secara mandiri. Ibu Desi mengungkapkan bahwa:

“Perkara perceraian tidak mesti memakai pengacara, tanpa pengacara pun tetap bisa melakukan sidang perceraian dan prosesnya tidak terlalu lama”. (Des, 2018)

Berperkara menggunakan jasa seorang Advokat biasanya menyita waktu yang lama, karena seorang Advokat menyampaikan jawaban dalam persidangan dalam bentuk tertulis, dimana seorang Advokat harus terlebih dahulu berdiskusi dengan kliennya sehingga hal tersebut biasanya menyebabkan penundaan persidangan seminggu kedepannya.

Tabel 4.2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pihak Tidak Menggunakan Jasa Advokat

Para Pihak	Faktor yang Mempengaruhi Pihak tidak Menggunakan Jasa Advokat	
	Faktor Ketidakmampuan Membayar Honorarium	Faktor Kesederhanaan dalam Beracara
Wit	✓	✓
Des	✓	✓
Fahmi	✓	✓
Syaf	✓	✓
Len	✓	✓

Sumber: Data Primer

4.3. Dampak Peranan Advokat terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Membahas tentang dampak berarti membahas mengenai efek atau akibat yang dimunculkan oleh penggunaan jasa advokat tersebut. Dalam hal ini, penulis berusaha membandingkan antara perceraian yang menggunakan jasa advokat dengan perceraian yang tidak menggunakan jasa advokat.

Mengenai dampak peranan advokat, penulis mewawancarai salah seorang hakim di Pengadilan Agama Padang, bapak Zainal Arifin, dalam hasil wawancara tersebut beliau mengungkapkan perbedaan penggunaan jasa advokat dengan yang tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam perkara perceraian, bila para pihak tidak menggunakan jasa advokat, hakim member petunjuk kalau dia tidak tahu, misalnya cara memasukkan surat gugatan, kemudian apabila di dalam posita belum sempurna, kita arahkan, terhadap petitum juga begitu. Tapi tentu kita hanya menunjukkan bukan ikut campur tidak, hanya menunjukkan. Kalau pakai advokat ya, advokat sudah mengerti lah. Kemudian perbedaannya terlihat dari segi lama tahapan sidang. Kalau pakai pengacara ya biasanya lama karena *replik, duplik* itu disampaikan dalam bentuk tertulis dan minta tangguh 1 minggu, kalau tidak pakai pengacara ya bisa lisan dan langsung hari itu juga. Kemudian dari segi pengajuan bukti seperti saksi, kalau pihak yang tidak menggunakan jasa advokat, mereka jarang bawa saksi sekaligus jadi harus kita ingatkan dulu, kalau pakai advokat ya, advokat pasti paham dan tau kapan alat bukti saksi dibawa. (Arifin, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berusaha mengelompokkan dengan menimbang perbedaan proses persidangan perkara perceraian menggunakan jasa advokat dengan yang tidak menggunakan jasa advokat adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi masa persidangan

Penyelesaian perkara perceraian dengan menggunakan jasa advokat biasanya masa persidangannya lebih lama, dalam artian waktu persidangan lebih panjang, karena advokat dalam menyampaikan jawaban, *replik* maupun *duplik* secara tertulis sehingga membutuhkan waktu penundaan sidang biasanya satu minggu untuk menyampaikan jawaban secara tertulis. Sedangkan perkara yang tidak menggunakan jasa advokat biasanya dapat menyampaikan secara langsung (lisan) jawabannya pada hari itu juga, sehingga tidak membutuhkan penundaan persidangan dan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya pada waktu yang ditentukan.

Pada tahap persidangan penyampaian jawaban, *replik* maupun *duplik* sebenarnya para pihak dapat menyampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jika para pihak menggunakan jasa advokat maka biasanya advokat menyampaikan jawaban, *replik* maupun *duplik* secara tertulis. Hal ini dikarenakan advokat dalam penyampaian jawaban, *replik* maupun *duplik* harus mendiskusikannya terlebih dahulu kepada klien, sehingga jawaban yang didapatkan bisa lebih jelas dan lebih rinci. Beda halnya, apabila para pihak tidak menggunakan jasa advokat, ia dapat menyampaikan secara lisan dan langsung di hadapan hakim.

b. Dari segi Tata Tertib Beracara

Persidangan mempunyai tata tertib tertentu dengan tetap memperhatikan etika dalam persidangan, salah seorang panitera pengadilan agama mengungkapkan,

“Kalau proses sidang dengan advokat persidangan lebih tertib dan terarah, dan mereka (advokat) tahu langkah-

langkah sidang tanpa perlu diberitahu, beda halnya dengan pihak yang tidak menggunakan jasa advokat” (Mulfi, 2018)

Selama proses persidangan apabila pihak yang berperkara tidak menggunakan jasa advokat, maka hakim memiliki kapasitas sebagai pemberi bantuan hukum dalam mengarahkan para pihak yang berperkara jika ia tidak menggunakan jasa Advokat.

“Hakim punya peran tersendiri dalam persidangan. Sebagai pemutus perkara dan juga sebagai pemberi bantuan hukum. Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum disini ialah hakim berperan sebagai orang yang memberikan arahan terhadap pihak yang berperkara yang tidak menggunakan jasa advokat yang kurang mengerti dan tidak paham cara beracara di Pengadilan Agama Padang tapi kalau pihak menggunakan jasa advokat, hakim tidak perlu mengarahkan para pihak lagi”. (Arifin, 2018)

Misalnya, apabila para pihak tidak lengkap dalam membuat surat gugatan maka hakim mengarahkan untuk menyempurnakan surat gugatannya. Bantuan atau Arahan-arahan dari hakim hakim tentu saja hanya sebatas teknis berperkara, mengenai pokok perkara hakim tidak berhak mengintervensi para pihak, karena hakim hanya bersifat pasif, ia hanya memutus perkara yang diajukan oleh pihak berperkara saja.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa jika proses penyelesaian perkara pereraian menggunakan jasa advokat, tata tertib persidangan lebih dipatuhi.

Mengenai tata tertib, seorang advokat harus berpegang pada kode etik Advokat dan berdasarkan arahan-arahan oleh hakim ke. Contohnya apabila seorang advokat ingin menanyai

saksi maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua. Advokat tidak bisa dengan leluasa menanyai saksi saksi secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar advokat tidak mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan, hal ini sejalan dengan kode etik advokat Indonesia Bab VI Pasal 7 poin (e) yang menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

“Sebagai advokat kita, harus minta izin dulu ke hakim, kalau ingin menanyai saksi, kalau dibolehkan kita bisa bertanya, kalau tidak ya tidak bisa.” (Efriendi, 2017)

c. Dari Segi Proses Persidangan (Penyampaian Jawaban di Persidangan)

Advokat sebagai orang yang penegak hukum, yang begitu paham dengan hukum acara perdata di Pengadilan Agama membuat seorang advokat itu jeli dalam pengumpulan informasi yang di dapat dari pihak yang berperkara (klien). Alur peristiwa dari pihak yang berperkara (klien) secara lengkap dan *detail* dikumpulkan untuk di sampaikan dalam bentuk tertulis di persidangan.

Hal tersebut membuat hakim terbantu dalam proses persidangan, senada dengan yang diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang memngungkapkan bahwa;

“ Kalau menggunakan jasa kuasa hukum, baik jawaban, replik maupun duplik selalu disampaikan dalam bentuk tulisan dan biasanya digambarkan secara *detail* dan bahasa yang jelas, sehingga kita sebagai hakim dapat terbantu dalam mendalami perkara bahkan membantu menemukan peristiwa-peristiwa

hukum yang kita tidak bisa menggalinya lebih jauh.” (Arifin, 2018)

Hakim yang bersifat pasif, artinya hakim hanya menangani perkara yang diajukan kepadanya saja, artinya hakim tidak boleh memberi saran terhadap pokok perkara, hakim hanya menangani perkara sebatas apa yang diminta oleh para padanya. Sehingga dalam hal ini peran dari seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, peristiwa hukum yang hakim sendiri tidak bisa menggalinya.

d. Dari segi Pemenuhan Hak-hak Para Pihak

Pengaruh yang begitu terlihat jelas dalam bantuan advokat terhadap para pihak ialah dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para pihak yang berperkara. Seperti yang diungkapkan advokat, yang menyatakan bahwa:

“Tujuan kita sebagai Advokat, adalah untuk memperjuangkan hak-hak seorang klien, jadi kita berusaha supaya hak-hak seorang klien tidak terabaikan dan harus terpenuhi, sehingga kita harus detail dalam menyampaikan jawaban, terkadang para pihak yang tidak menggunakan jasa Advokat tidak detail dalam menyampaikannya dan bisa jadi terlupa karena penyampaian dalam bentuk lisan. (Friska, 2018)

Memperjuangkan hak-hak tersebut bukan hanya berarti hak-hak para pihak tersebut diambil orang lain namun bisa jadi karena hak-hak tersebut tidak dituntut padahal seharusnya dia ada. Contohnya dalam perkara cerai talak. Seorang istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah mut'ah (pemberian hiburan bagi istri yang ditalak), nafkah dan tempat tinggal bagi istri selama masa iddah, dan biaya hadhanah anak yang belum *mumayyiz*. Hak tersebut

didapatkan apabila disertakan dalam tuntutan balik atau yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Berdasarkan ungkapan panitera, yang menyatakan bahwa:

“Advokat membantu para pihak yang berperkara terutama bagi hak istri, mengenai hak nafkah, nafkah mut’ah dan seterusnya dan biasanya kalau pakai jasa Advokat pemenuhan hak itu pada umumnya terpenuhi dari sang suami.”(Mulfi, 2018)

Advokat sebagai orang yang paham dengan hukum acara perdata peradilan agama pasti menyarankan hal tersebut pada klien yang berposisi sebagai termohon pada perkara cerai talak. Dan ini tentunya berdampak positif bagi para pihak. Para pihak terbantu mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan.

Berdasarkan ulasan di atas, Penulis melihat dampak yang positif peranan advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, terutama bagi para pihak yang menggunakan jasa advokat dan terhadap tercapainya keadilan. Dampak peran advokat tersebut yaitu:

1. Memperlancar penyelesaian proses administrasi bagi kelancaran persidangan di pengadilan.

Proses administrasi yang kompleks dan terstruktur yang juga telah penulis uraikan pada bab sebelumnya membuat peran Advokat sangat dibutuhkan terutama bagi para pihak yang kurang paham mengenai cara berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, walaupun para pihak tetap mendapatkan informasi mengenai cara berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, akan beda halnya apabila pihak yang berperkara menggunakan jasa advokat, advokat

tentu lebih paham dengan proses beracara di pengadilan agama dengan pengalamannya sehingga memperlancar proses beracara di Pengadilan Agama. Seperti penuturan dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Padang, yang menyatakan bahwa;

“Kalau para pihak menggunakan jasa advokat tentu proses administrasi, mulai dari pendaftaran perkara tentu lebih cepat, karena dia (advokat) adalah orang yang paham hukum acara, apalagi kalau dia sudah sering beracara di Pengadilan Agama Padang ini.” (Mulfi, 2018)

Serta dipekuat dengan penuturan Petugas Meja I Pengadilan Agama Padang, Lily, yang menyatakan bahwa:

“ Kalau pihak yang berperkara datang kesini sendiri, kita selalu beri arahan dan kita jelaskan syarat-syarat mengajukan perkara, tapi sering para pihak kurang lengkap memberikan persyaratan, mana yang harus difotokopy mana yang harus diberikan, sering para pihak harus bolak balik ke kita, melengkapi persyaratan, sedangkan kalau pake advokat, advokat sudah mempersiapkan sebelum datang kesini jadi syaratnya sudah lengkap dan bisa kita proses langsung ke tahap selanjutnya. Ya jadi dengan adanya advokat membantu pihak dan juga memperlancarkan urusan administrasi ini.” (Lily, 2018)

2. Membantu Hakim menemukan Peristiwa Hukum

Penuturan dari salah seorang hakim, yang telah penulis cantumkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa advokat dapat membantu hakim menemukan peristiwa hukum yang hakim tidak dapat menggalinya lebih jauh. Pernyataan tersebut dapat diterima karena berdasarkan kenyataannya, advokat sebagai salah satu penegak hukum dan juga sebagai pemberi bantuan hukum sangat paham terhadap proses beracara dan mengerti dengan apa yang menjadi poin-poin yang dibutuhkan dalam sidang. Advokat mengerti dengan yang mesti dicantumkan dalam surat gugatan

atau permohonan, *replik*, maupun *duplik*. Selain itu intensitas advokat berdiskusi dengan kliennya membuat advokat paham betul dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada klien, serta advokat dapat menemukan peristiwa hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan. Disinilah kiranya dapat dipahami bahwa secara tidak langsung, advokat dapat membantu hakim menemukan peristiwa hukum yang hakim sendiri tidak bisa menggalinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak peranan advokat terlihat positif, terutama terhadap kelancaran proses administrasi dan juga proses persidangan serta dapat membantu hakim dalam menemukan peristiwa hukum, sehingga hasil putusan dari hakim diharapkan lebih adil terutama bagi pihak yang memang mencari keadilan terhadap hak-haknya.